

**PERBEDAAN KEPATUHAN ANTARA WAJIB PAJAK BADAN YANG
MENGUNAKAN JASA KONSULTAN DAN YANG MENGURUS
SENDIRI DI KOTA PADANG**



Oleh:

SYARFINA SYARTY

NIM: 2009/13056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013
Wisuda Periode Juni 2013**

**PERBEDAAN KEPATUHAN ANTARA WAJIB PAJAK BADAN YANG
MENGUNAKAN JASA KONSULTAN DAN YANG MENGURUS SENDIRI
DI KOTA PADANG**

Oleh:

Syarfina Syarty
2009/13056

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Juni 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.


Padang, April 2013

Pembimbing I



Nelviria, SE., Msi., Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Pembimbing II



Henri Agustin SE., M.Sc., Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

PERBEDAAN KEPATUHAN ANTARA WAJIB PAJAK BADAN YANG MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN DAN YANG MENGURUS SENDIRI DI KOTA PADANG

Syarfina Syarty

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: finasyarty_acc@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris apakah terdapat perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri pajaknya di Kota Padang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di Kota Padang. Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan terbukti lebih tinggi dibandingkan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Secara parsial, kepatuhan formal antara kedua kelompok responden tidak berbeda secara signifikan. Sementara itu, dari segi kepatuhan material antara kedua kelompok responden berbeda secara signifikan.

Kata Kunci: *Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan Formal, Kepatuhan Material*

ABSTRACT

This study aims to find out whether there is any empirical evidence of differences in compliance between Corporate Taxpayers who use the services of consultants and they who manage their own taxes in the city of Padang. This research is a comparative study using a quantitative approach. Results of this study demonstrate that there are significant differences in compliance between the Taxpayer using the services of consultants and they who manage their own taxes in the city of Padang. Compliance of Corporate Taxpayers who use the services of consultants tended to be higher than that of the Corporate Taxpayers who manage their own taxes. Partially, formal compliance between the two groups of respondents did not differ significantly. Meanwhile, in terms of material compliance between the two groups of respondents differed significantly.

Keywords: *Taxpayer, Taxpayer Compliance, Formal Compliance, Material Compliance*

I. PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011: 2). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peranan penting dan andil yang besar untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Disamping itu, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang penting selain sumber pendanaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Sri, 2011: 44). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Selain itu, pajak juga menjadi andalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai tekad kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa.

Dengan demikian, semakin maju suatu negara, maka kesadaran akan pentingnya membayar pajak idealnya juga semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya *tax ratio*, yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah. *Tax ratio* negara-negara ASEAN seperti Malaysia (20,17%), Singapura (22,4%), Thailand (17,28%), dan Filipina (13,68%) sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan *tax ratio* Indonesia (11,7%). (Sumber: Kompas, 10 April 2010)

Menurut Ikhsan (2007: 289), usaha peningkatkan *tax ratio* oleh pemerintah tentu saja harus diiringi dengan diwujudkan fungsi menyejahterakan rakyat oleh negara (*welfare state*). Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan

pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Selanjutnya Ikhsan (2007: 289) menjelaskan bahwa peran serta masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangatlah diharapkan. Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bisa menjadi posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di kota Padang dalam menyetorkan SPT (Surat Pemberitahuan) dapat dilihat dari data yang dilaporkan Ditjen Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyetorkan SPT Tahunan 2010 mencapai 26% yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan menyampaikan SPT tahun 2011 yaitu sebesar 20,49%. Hal ini berarti terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di tahun 2011. Padahal dalam tiga tahun terakhir kepatuhan Wajib Pajak Badan telah menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu 23,78% di tahun 2008 dan 25,44% di tahun 2009 (KPP Pratama Padang).

Kepatuhan Wajib Pajak Badan kota Padang pada tahun 2011 menurun drastis dari tiga tahun sebelumnya. Disamping itu, bila dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, kepatuhan Wajib Pajak Badan juga masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kota Padang dalam menyampaikan SPT di tahun 2011 mencapai 28,07%. Dilihat dari skala nasional, kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 32,72% memang lebih rendah dibandingkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 54,72% (Muhammad, 2013). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengapa Wajib Pajak Badan cenderung lebih rendah tingkat kepa-

tuhannya daripada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al.* dalam Direktorat Jenderal Pajak, 4 Juli 2012).

Selanjutnya, sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berlaku sistem *self-assessment*. Dengan sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun kenyataannya, diakui atau tidak, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia memang sangat rumit, karena menyangkut banyak hal. Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai kompleksitas yang tinggi, bukan hanya jumlah peraturannya yang sangat banyak, tetapi juga sering berubah dari waktu ke waktu, ditambah lagi dengan sosialisasi dari otoritas perpajakan dirasakan kurang optimal.

Para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan Wajib Pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain dari petugas pajak, pengetahuan Wajib Pajak ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan,

konsultan pajak, seminar pajak, dan dari pelatihan pajak. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak membuat mereka menggunakan jasa seorang konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakannya agar mereka dapat berkonsentrasi pada pekerjaan atau bisnisnya tanpa perlu dibebani pikiran dengan urusan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa rumitnya pengurusan pajak sering menimbulkan masalah atau kebingungan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemunculan konsultan pajak ini memang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Namun disamping itu, keberadaan konsultan pajak pada dasarnya adalah bertentangan, atau setidaknya tidaknya kurang sejalan dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang menerapkan *self-assessment system*. Akan tetapi cukup banyak juga Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak Badan, menggunakan jasa konsultan. Ini antara lain mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan terkesan kurang mengindahkan amanah atau perintah seperti yang diinginkan oleh peraturan perpajakan yang lebih menginginkan Wajib Pajak menerapkan *self-assessment system* atau mengurus sendiri pajaknya. Ini juga berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Namun demikian, asumsi ini perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

Perbedaan penelitian ini terletak pada keingintahuan peneliti untuk membandingkan kepatuhan Wajib Pajak Badan antara yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri. Melalui penelitian ini peneliti akan

mencoba melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di Kota Padang. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan didapat gambaran mana kelompok Wajib Pajak Badan yang tingkat kepatuhannya rendah, antara yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin mengungkap apakah terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di kota Padang? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris apakah terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di kota Padang.

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Perpajakan Indonesia

Salah satu sumber pembiayaan aktivitas pemerintahan yang selama ini berasal dari utang luar negeri, semakin lama harus semakin dikurangi peranannya. Salah satu upaya mengurangi hal tersebut adalah ketika Presiden memutuskan untuk membubarkan *Consulting Governments for Indonesian (CGI)* pada awal tahun 2007 yang lalu. Konsekuensi dari kebijakan tersebut pemerintah harus menggiatkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri dan salah satu upaya yang diandalkan adalah dari sektor perpajakan.

Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya seperti penerimaan migas mau-

pun penerimaan bukan pajak lainnya. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan selanjutnya masyarakat akan mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Di samping itu, besarnya pungutan pajak, penambahan Wajib Pajak, dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Partisipasi aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli, seperti praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*, maka kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam *Self Asserssment System* agar tujuan penerimaan pajak yang optimal dapat terealisasi. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan Wajib Pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria tertentu (Supriyati, 2008: 41). Selanjutnya, kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai

“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano dalam Ni Luh, 2006: 6) sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- 2) mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap,
- 3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan
- 4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self-Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Penelitian yang dilakukan Budiono (dalam Supriyati 2008) menyatakan bahwa fenomena tingkat kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Sidoarjo, menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah artinya belum seluruh Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini tercermin dari tiga hal. *Pertama*, Wajib Pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak. *Kedua*, tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih terbatas pada yang bersifat *administrative*, sementara upaya untuk menghindar dari pembayaran pajak masih tinggi. *Ketiga*, adanya indikasi Wajib Pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang

memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan;
- 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai landasan *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut Ismawan (dalam Ni Luh 2006: 5), elemen-elemen kunci tersebut adalah:

- 1) program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak,
- 2) prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib Pajak,
- 3) program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif,
- 4) pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al.* dalam Direktorat Jende-

ral Pajak, 4 Juli 2012). Selanjutnya Andreoni juga mengemukakan bahwa dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya, bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka Wajib Pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada Wajib Pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani Wajib Pajak dengan profesional, maka Wajib Pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (dalam Abdul, 2009: 35) yaitu:

- 1) *Kepatuhan formal*, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material.
- 2) *Kepatuhan material*, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi

dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari faktor pengetahuan/pemahaman Wajib Pajak (Pamungkas dalam Rika, 2007) dan faktor psikologi Wajib Pajak (Chaizi dalam Abdul 2009: 35). Faktor pengetahuan Wajib Pajak terdiri dari pengetahuan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil, sedangkan faktor psikologi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sosialisasi (penyuluhan) perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pemeriksaan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Diana (2008), misalnya, membuktikan bahwa pemberian informasi melalui penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, peranan hukum, dan perlakuan yang adil memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Hasilnya, pemberian informasi melalui penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, sanksi (peranan hukum), dan perlakuan yang adil memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita (dalam Diana 2008) yang menemukan bahwa penyulu-

luhan dan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain itu, Sri (2011) berdasarkan hasil penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap *self-assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan. Selanjutnya menurut Supriyati (2008), pengetahuan tentang pajak termasuk faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian tersebut juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (dalam Supriyati 2008), yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan tentang pajak antara Wajib Pajak patuh dan tidak patuh.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak perlu mendapatkan perhatian (Ikhsan, 2007: 289).

4. Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari segi penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya. Kesemuanya ini ditujukan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Menurut Sri (2011: 52), rendahnya

tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain:

- a. penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara,
- b. sistem perpajakan kurang prospektif,
- c. sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus menerus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi menurut Sri (2009: 52) antara lain:

- a. menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak,
- b. memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,
- c. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wajib Pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu,
- d. menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Oleh karena itu, menurut Sri beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga Wajib Pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan cara:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak,
- b. memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT,
- c. mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pema-

- haman kepada Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan
- d. menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang.

5. Penerapan *Self-Assessment System*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, reformasi pajak (*tax reform*) di Indonesia telah dilakukan semenjak tahun 1983. Reformasi ini dilakukan melalui langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, sejak diberlakukannya reformasi pajak (*tax reform*) tersebut, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sebaliknya, dengan *self-assessment system* Wajib Pajak diberi wewenang dan kepercayaan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini akan efektif bila Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/ melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Keuntungan *self-assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Atas dasar tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran

dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Harahap (dalam Ni Luh 2006: 2) menyatakan bahwa dianutnya sistem *self-assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self-assessment*. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano dalam Ni Luh 2006: 3).

Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan melihat perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya di kota Padang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan terhadap Wajib Pajak, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Perbedaan faktor yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sebagaimana halnya faktor-faktor lain, seperti intensitas penyuluhan yang diterima oleh Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak, diasumsikan akan menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepatuhan di kalangan Wajib

Pajak, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Demikian juga halnya di kalangan Wajib Pajak Badan sendiri, baik yang menggunakan jasa konsultan maupun yang mengurus sendiri pajaknya. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri. Secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1. Kerangka Konseptual (lampiran)

Hipotesis

Seperti telah diterangkan pada bagian latar belakang penelitian, kajian teori, dan kerangka konseptual, perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Badan ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi, baik Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan maupun yang mengurus sendiri pajaknya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan intensitas penyuluhan. Kondisi seperti ini diasumsikan akan menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepatuhan di kalangan Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.

Begitu juga di kalangan Wajib Pajak Badan sendiri, baik yang menggunakan jasa konsultan maupun yang mengurus sendiri pajaknya. Berbagai faktor tersebut diasumsikan akan menyebabkan terjadinya perbedaan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : terdapat perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di kota Padang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau lebih dari satu (Sugiyono, 2004: 11). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya serta menentukan tingkat kepatuhan mana yang lebih baik atau lebih tinggi antara kedua sampel tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kota Padang dengan menjadikan Wajib Pajak Badan sebagai objek penelitian, baik Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan maupun Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Sementara waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama lebih kurang 3 bulan mulai bulan September sampai bulan November 2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan (WP Badan) di Kota Padang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang per tanggal 31 Desember 2011. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP, didapat jumlah populasi adalah sebanyak 16.994 Wajib Pajak. Banyaknya sampel yang diambil dihitung dengan rumus Slovin (Nugraha, 2007: 6) yaitu sebanyak 360 orang. Namun jumlah sampel dalam penelitian ini mencapai 374 responden. Artinya, jumlah sampel dalam penelitian ini sudah melebihi kadar sampel minimal 360 Wajib Pajak. Pemilihan responden sebanyak 374 dalam penelitian ini dimaksudkan agar batas sampel tidak berada dalam batas kritis.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan

yang menggunakan jasa konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya di kota Padang. Sementara sumber data sekunder antara lain diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan perpajakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey dan teknik dokumentasi. Sementara instrumen penelitian yang digunakan adalah angket yang dikembangkan dari teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari penelitian sebelumnya.

Sebelum penelitian sebenarnya dilakukan, telah dilakukan uji validitas dan uji coba (*pilot test*) terhadap 30 orang responden dari Wajib Pajak untuk melihat atau menguji validitas dan reliabilitas kuisisioner. Sedangkan untuk pengujian hipotesis penelitian ini digunakan rumus uji t.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Demografi Responden Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui beberapa karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, berdasarkan beberapa karakteristik responden Wajib Pajak Badan di kota Padang, baik yang menggunakan jasa konsultan maupun yang mengurus sendiri pajaknya.

1. Berdasarkan Umur Perusahaan

Untuk melihat gambaran tentang komposisi Wajib Pajak Badan yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan umur perusahaan dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian, yang menjawab kuisisioner paling banyak adalah responden yang

umur perusahaannya 5-10 tahun yaitu sebanyak 54,8%, kemudian responden yang umur perusahaannya di bawah 5 tahun yaitu sebanyak 32,1%, dan terakhir responden yang umur perusahaannya di atas 10 tahun yaitu sebanyak 13,1%.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran tentang komposisi Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dapat pula dilihat dalam Tabel 2 (Lampiran).

Berdasarkan Tabel 2 dapat pula diketahui bahwa dari seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian, yang menjawab kuisisioner lebih banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 57,5% dan dari perempuan sebanyak 42,5%.

3. Berdasarkan Umur Responden

Deskripsi mengenai Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian berdasarkan kategori umur dapat pula dilihat dalam Tabel 3 (Lampiran).

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa dari seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden dalam penelitian ini, ternyata mereka yang menjawab kuisisioner lebih banyak adalah responden yang berumur 25-45 tahun yaitu sebanyak 91,2% dan responden yang berumur di atas 45 tahun hanya sebanyak 8,8%.

4. Berdasarkan Pengurusan SPT

Komposisi Wajib Pajak Badan yang menjadi responden berdasarkan pengurusan SPT dapat pula dilihat dalam Tabel 4 (Lampiran).

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa dari seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden dalam penelitian ini, ternyata mereka yang menjawab kuisisioner lebih banyak adalah responden yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya, termasuk pengurusan SPT, yaitu sebanyak 58,6% dan responden yang mengurus sendiri kewajiban perpajakannya sebanyak 41,4%.

5. Berdasarkan Status SPT (2011)

Untuk mendapatkan gambaran mengenai komposisi Wajib Pajak Badan yang menjadi responden berdasarkan status SPT tahun 2011 dapat pula dilihat dalam Tabel 5 (Lampiran).

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian, yang menjawab kuisisioner paling banyak adalah responden yang status SPT-nya nihil, yaitu sebanyak 49,7%, kemudian responden yang status SPT-nya kurang bayar sebanyak 47,1%, dan responden yang status SPT-nya di tahun 2011 adalah lebih bayar sebanyak 3,2%.

6. Berdasarkan Status Konsultan Pajak

Komposisi Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian berdasarkan status konsultan pajak dapat pula digambarkan pada Tabel 6 (Lampiran).

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa dari seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian, yang menjawab kuisisioner paling banyak adalah responden yang status konsultan pajaknya bukan berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu sebanyak 50,5%, diikuti oleh responden yang status konsultan pajaknya berasal dari Kantor Akuntan Publik sebanyak 8,1%, dan terakhir responden yang tidak menggunakan jasa konsultan sebanyak 41,4%.

7. Berdasarkan Jangka Waktu Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Komposisi Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian berdasarkan jangka waktu menggunakan jasa konsultan pajak dapat pula dides-

kripsikan seperti terlihat dalam Tabel 7 (Lampiran).

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa dari seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden penelitian, yang menjawab kuisisioner paling banyak adalah responden yang telah menggunakan jasa konsultan pajak selama lebih dari 5-10 tahun, yaitu sebanyak 30,2%, kemudian responden yang telah menggunakan jasa konsultan pajak selama 1-5 tahun, yaitu sebanyak 23,3%, selanjutnya responden yang telah menggunakan jasa konsultan selama kurang dari 1 tahun, sebanyak 2,9%, lebih dari 10 tahun sebanyak 2,1%, dan terakhir responden yang tidak menggunakan jasa konsultan sebanyak 41,4%.

Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi hasil penelitian tentang analisis perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di kota Padang. Deskripsi variabel atau pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan menggunakan 2 indikator, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Indikator kepatuhan formal dikembangkan dalam 2 pernyataan, sedangkan indikator material dikembangkan ke dalam 3 pernyataan, seperti terlihat dalam Tabel 8 (Lampiran).

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan di atas dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor empat (kelengkapan pengisian SPT), yaitu 68,04%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor

kelengkapan pengisian SPT oleh Wajib Pajak adalah cukup dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan, sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor satu (kesesuaian dengan UU), yaitu sebesar 63,84%. Untuk rata-rata tingkat capaian responden variabel ini adalah 65,86%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan adalah cukup baik.

Disamping itu, bagi Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri kewajiban perpajakannya tanpa bantuan seorang konsultan memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor tiga (kejujuran pengisian SPT), yaitu 64,52%. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran Wajib Pajak merupakan faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri, sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor lima (kebenaran pengisian SPT), yaitu sebesar 58,32%. Untuk rata-rata tingkat capaian responden variabel ini adalah 62,58%. Artinya dapat pula dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya juga berada dalam kategori cukup baik.

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap pernyataan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing pernyataan yang diteliti. Berikut ini data statistik deskriptif untuk masing-masing item variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan (Lampiran).

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat statistik deskriptif dari masing-masing

variabel. Untuk nilai X1 yaitu kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nilai mean diketahui sebesar 3,2032 dan standar deviasi 0,99672. Untuk nilai X2 yaitu kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu, nilai mean diketahui sebesar 3,2086 dan standar deviasi 0,90831. Untuk nilai X3 yaitu kejujuran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, nilai mean diketahui sebesar 3,3209 dan standar deviasi 0,90500. Untuk nilai X4 yaitu kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan kena pajak dengan lengkap walaupun ada pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak, nilai mean diketahui sebesar 3,2888 dan standar deviasi 0,87994. Untuk nilai X5 yaitu item pernyataan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melaporkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya jika ada sanksi, nilai mean diketahui sebesar 3,1043 dan standar deviasi 0,93621.

3. Hasil Uji Statistik Uji Beda

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam uji t dua sampel bebas dalam penelitian datanya berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan model *Kolmogorof Smirnov (KS)*, dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil yang menyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal dan diperoleh hasil olahan data *Kolmogorof Smirnov* dengan model

unstandardized yang terdapat pada Tabel 10 (Lampiran).

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorof Smirnov* adalah sebesar 0,915 dan tidak signifikan pada 0.05 karena $\text{asympt. Sig (2-tailed)} 0,373 \geq 0.05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas Varians

Uji homogenitas varians dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berasal dari varians yang sama atau tidak, dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05 maka data berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan < 0.05 maka data tidak berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama.

Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil yang menyatakan bahwa data berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 (Lampiran). Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi homogenitas adalah $0.687 \geq 0.05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data memenuhi persyaratan homogenitas atau homogen.

c. Analisis Uji Beda

Setelah dilakukan prasyarat uji analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas varians, maka dilakukan analisis uji beda. Analisis uji beda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Hasil analisis uji beda variabel kepatuhan dengan menggunakan uji *t* yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13 (Lampiran).

Berdasarkan hasil *uji t* seperti dikemukakan pada Tabel 12 terlihat

bahwa rata-rata (*mean*) kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan terbukti lebih tinggi daripada rata-rata (*mean*) kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Hal ini dibuktikan oleh perbandingan *mean* kepatuhan kedua-duanya yang menunjukkan $mean = 3.29$ berbanding 3.13. Dari hasil uji *t* seperti terlihat pada Tabel 13 terlihat pula bahwa perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya adalah signifikan ($p=0.045$).

Selanjutnya bila dilihat secara parsial, yaitu dari aspek kepatuhan formal dan aspek kepatuhan material, hasil uji beda kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya dapat pula dilihat pada tabel 14 dan tabel 15 (Lampiran).

Berdasarkan hasil *uji t* seperti dikemukakan pada Tabel 14 terlihat bahwa rata-rata (*mean*) kepatuhan formal Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan juga terbukti lebih tinggi daripada rata-rata (*mean*) kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Hal ini dibuktikan oleh perbandingan *mean* kepatuhan kedua-duanya yang menunjukkan $mean = 3.22$ berbanding 3.19. Namun demikian, berdasarkan hasil *uji t* seperti terdapat pada Tabel 15 terlihat bahwa perbedaan kepatuhan formal antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan kepatuhan formal Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya adalah tidak signifikan ($p=0.736$). Artinya, meskipun terdapat perbedaan kepatuhan formal antara kedua kelompok Wajib Pajak Badan, namun perbedaannya tidaklah signifikan.

Selanjutnya untuk melihat perbedaan kepatuhan material antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya dapat pula diperhatikan deskripsinya pada Tabel 16 dan Tabel 17 (Lampiran).

Berdasarkan hasil *uji t* seperti dikemukakan pada Tabel 16 terlihat bahwa rata-rata (*mean*) kepatuhan material Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan juga terbukti lebih tinggi daripada rata-rata (*mean*) kepatuhan material Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Hal ini dibuktikan oleh perbandingan *mean* kepatuhan material kedua-duanya yang menunjukkan $mean = 3.34$ berbanding 3.09. Dari hasil *uji t* seperti terdapat pada Tabel 17 terlihat pula bahwa perbedaan kepatuhan material antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan kepatuhan material Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya adalah signifikan ($p=0.003$).

Pengujian Hipotesis

Dari analisis uji beda terlihat bahwa F hitung untuk Kepatuhan dengan *Equal variances assumed* adalah 0.162 dengan probabilitas 0,687. Karena angka probabilitas $> 0,05$ maka H_0 **diterima**, atau dengan kata lain kedua varians adalah identik (tidak berbeda). Tidak berbedanya kedua varians maka penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t test sebaiknya menggunakan *Equal variances assumed* (diasumsikan kedua varians adalah sama). Disamping itu, pada hasil uji Lavene test terlihat bahwa angka F terletak pada *Equal variances assumed*. Dengan demikian maka otomatis angka itu yang dipakai, yaitu 0,162 dengan probabilitas 0,687.

Selanjutnya karena kedua varians diasumsikan sama (identik) maka pengambilan keputusan untuk uji t (*t test*) dalam pengujian hipotesis ini adalah berdasarkan nilai probabilitas dengan ketentuan seperti telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa:

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Pada *output* dalam tabel 13 sebelumnya terlihat bahwa nilai probabilitas untuk uji t adalah 0,045. Karena angka probabilitas berada di bawah 0,05 maka H_0 **ditolak** dan sebaliknya H_1 **diterima**. Artinya, hipotesis penelitian (H_1) yang menyatakan bahwa “terdapat perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di kota Padang” adalah **diterima**. Disamping itu, perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di kota Padang tersebut adalah signifikan pada taraf 95%, karena angka probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,045).

Pembahasan

Hasil kajian mengenai kesignifikan perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya di Kota Padang seperti telah dipaparkan dalam Tabel 13 menunjukkan bahwa perbedaan kepatuhan di antara kedua kelompok tersebut adalah signifikan. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya maka dapat dipahami bahwa hasil penelitian tentang “perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri” seperti yang peneliti

lakukan ini merupakan hasil penelitian yang masih baru.

Penelitian terkait yang pernah dilakukan dan agak relevan dengan perbedaan kepatuhan Wajib Pajak ini hanyalah penelitian yang dilakukan oleh Elvirani (2012) yang melakukan penelitian tentang “Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Faktor Gender”. Penelitian ini hanya terfokus kepada Wajib Pajak Pribadi dan melihat perbedaan tingkat kepatuhannya dari aspek perbedaan gender, dan bukan melihat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Badan dari aspek status pengurusan SPT berdasarkan penggunaan jasa konsultan atau pengurusan sendiri seperti yang peneliti lakukan ini. Elvirani menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan perbedaan gender antara Wajib Pajak Orang Pribadi pria maupun Wajib Pajak Orang Pribadi wanita.

Selanjutnya hasil penelitian Mas’ut (dalam Sri, 2011) yang juga meneliti tentang perbedaan kepatuhan Wajib Pajak hanya mencoba melihat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dengan lebih menekankan pada aspek kepatuhan pembayaran dari segi ketepatan pembayaran pajak pada waktunya. Mas’ut menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah Wajib Pajak yang mengisi dan melaporkan SPT serta kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan menyetorkan SPT tepat pada waktunya, antara sebelum dan sesudah perubahan UU pajak tahun 2000. Penelitian Mas’ut ini juga lebih menekankan pada keberadaan atau reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa reformasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Bila dikaitkan pula hasil penelitian ini dengan hasil kajian terdahulu atau literatur atau teori yang ada maka dapat dipahami bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap teori-teori perpajakan yang sudah ada. Sekurang-kurangnya hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran baru bahwa keterlibatan konsultan pajak dalam pengelolaan atau pengurusan SPT Wajib Pajak Badan boleh jadi ikut berpengaruh kepada tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pengurusan SPT-nya, meskipun hal ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam suatu penelitian tersendiri.

Salah satu sebab yang dapat menjelaskan hal ini ialah bahwa sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia diberlakukan sistem *self-assessment*. Dengan sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun kenyataannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia ternyata masih sangat rumit karena menyangkut banyak hal. Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai kompleksitas yang tinggi, bukan hanya jumlah peraturannya yang sangat banyak, tetapi juga sering berubah dari waktu ke waktu, ditambah lagi dengan sosialisasi dari otoritas perpajakan dirasakan kurang optimal.

Akibatnya, Wajib Pajak mengalami kesulitan menjalankan kewajiban dan proses pengurusan pajaknya. Akhirnya, paling tidak ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan. *Pertama*, Wajib Pajak mempelajari sendiri peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut Surat Edaran Ditjen Pajak yang jumlahnya sangat banyak dan harus siap mondar-mandir ke kantor pajak. *Kedua*, Wajib Pajak menanyakan langsung permasalahan pajaknya kepada petugas pajak (*Account Representative/AR*).

Ketiga, Wajib Pajak memberikan kuasa secara penuh kepada seorang konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakannya sementara Wajib Pajak berkonsentrasi pada pekerjaan atau bisnisnya tanpa perlu dibebani pikiran dengan urusan pajak (Richard, 2009).

Disamping itu, menurut Richard (2009), minimnya kepatuhan Wajib Pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap Wajib Pajak. Salah satu sumber pengetahuan tentang pajak bagi para Wajib Pajak adalah para konsultan, disamping sumber pengetahuan lain, seperti dari petugas pajak, radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, seminar pajak, dan dari pelatihan pajak. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak membuat mereka kadang-kadang harus menggunakan jasa seorang konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakannya agar mereka dapat berkonsentrasi pada pekerjaan atau bisnisnya tanpa perlu dibebani pikiran dengan urusan pajak.

Selanjutnya, kepatuhan perpajakan menurut Devano (dalam Ni Luh, 2006: 6) antara lain meliputi pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pengisian formulir pajak dengan jelas dan lengkap, penghitungan jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan pembayaran pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sementara menurut Chaizi (dalam Sony Devano, 2006) kepatuhan Wajib Pajak antara lain mencakupi kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan pembayaran tunggakan. Namun, menurut peneliti,

hal-hal yang dituntut dalam kepatuhan perpajakan seperti dikemukakan di atas tidak mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak Badan, apabila mereka kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, dan salah satu cara yang sangat mungkin dilakukan adalah dengan meminta bantuan kepada para konsultan pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak memang berhubungan erat dengan kepatuhan pajak. Menurut Nurmantu (dalam Lidya, 2010), semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Namun rumitnya peraturan perpajakan mengakibatkan tidak semua Wajib Pajak yang berpendidikan tinggi memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan tata cara perpajakan menjadi rendah (Eriksen, 1996). Di sisi lain, peraturan perpajakan yang sangat kompleks seringkali membuat Wajib Pajak bingung, sehingga untuk mengatasinya mereka cenderung memilih menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan kata lain, dalam kondisi seperti ini, rendahnya pengetahuan atau pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kebutuhan mereka akan jasa konsultan pajak (Collins, 1990).

Selama ini Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari segi penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak menurut Sri (2009: 52) antara lain adalah dengan cara memberikan sosialisasi perpajakan yang

menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, menurut pendapat peneliti, cara yang paling efektif untuk melakukan sosialisasi dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak Badan, adalah dengan menggunakan perantara konsultan pajak, karena meskipun cara-cara lain juga bisa dilakukan, seperti penyuluhan oleh petugas perpajakan, sosialisasi melalui radio, iklan, pamflet, majalah pajak, dan sebagainya, namun dalam kenyataannya cara-cara seperti ini sering kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena kadang-kadang Wajib Pajak mengalami kesulitan menjalankan kewajiban dan proses pengurusan pajaknya karena harus berkonsentrasi pada pekerjaan atau bisnisnya tanpa harus dibebani pikiran dengan urusan pajak (Richard, 2009: 237).

Selanjutnya, menurut Sri (2009: 52), di antara upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran atau kepatuhan pajak dari Wajib Pajak antara lain dapat dilakukan dengan cara memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT. Namun demikian kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang hal ini pasti akan menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban dan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu, peranan konsultan pajak dalam hal ini tetap sangat diperlukan dan menjadi sangat strategis dan penting perannya dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak Badan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, reformasi pajak (*tax reform*) di Indonesia telah dilakukan semenjak tahun 1983. Reformasi ini dilakukan melalui langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Sejak

diberlakukannya reformasi pajak (*tax reform*) tersebut, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sebaliknya, dengan *self-assessment system* Wajib Pajak diberi wewenang dan kepercayaan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini akan efektif bila Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/ melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem *self-assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Harahap (dalam Ni Luh 2006: 2) menyatakan bahwa dianutnya sistem *self-assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Akan tetapi tanpa adanya upaya keras dari Ditjen Pajak (Kantor Pajak) dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak, maka usaha untuk menerapkan sistem *self-assessment* dalam perpajakan di Indonesia akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, peranan konsultan pajak dalam pembinaan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak tetap dianggap sangat strategis dan penting.

Konsultan pajak merupakan setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Fidel (2010: 124-125), jenis jasa perpajakan yang diberikan oleh konsultan pajak antara lain: a) *Jasa Konsultasi*; yang meliputi pemberian pendapat tentang hak dan kewajiban perpajakan yang mungkin timbul sehubungan dengan fakta dan data yang ada pada klien, b) *Jasa Pengurusan*; yang termasuk dalam jasa ini antara lain mengisi dan memasukkan SPT Masa dan SPT Tahunan, mendampingi atau mewakili klien selama proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi. Sedangkan menurut Thomas (2012 : 5), fungsi dari seorang konsultan pajak bagi sebuah perusahaan antara lain adalah: a) memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan, b) memberikan pelatihan terhadap staf klien yang baru, dan c) membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi jika terdapat peraturan perpajakan yang baru.

Berdasarkan pendapat Fidel dan Thomas tersebut di atas dapat dipahami bahwa jasa konsultan pajak bukan hanya membantu menyusun SPT melainkan lebih luas dan lebih kompleks, termasuk memberi nasehat, konsultasi, pelatihan, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak dan pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan

jasa konsultan di Kota Padang terbukti berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan terbukti lebih tinggi daripada kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya.

2. Secara parsial, *kepatuhan formal* Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan di Kota Padang juga terbukti tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Namun kepatuhan formal Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan tetap lebih tinggi daripada kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya.

3. Secara parsial pula, *kepatuhan material* Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan di Kota Padang juga terbukti berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya. Disamping itu, kepatuhan material Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan juga terbukti lebih tinggi daripada kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya.

Saran

Berdasarkan temuan, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola pajak, khususnya Ditjen (Kantor) Pajak, yang ingin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan, perbedaan model/cara pengurusan

SPT oleh Wajib Pajak perlu mendapat perhatian. Artinya, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan terbukti lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak Badan yang mengurus sendiri pajaknya, maka penggunaan jasa konsultan bagi Wajib Pajak Badan perlu digalakkan atau makin diperbanyak, agar kepatuhan mereka dalam memnuhi kewajiban perpajakan juga dapat ditingkatkan.

2. Karena penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain berkaitan dengan ruang lingkup atau fokus kajian, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa di berbagai kawasan dan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan dengan melibatkan lebih banyak variabel penelitian selain yang telah dikaji dalam penelitian ini.

3. Seperti diketahui bahwa perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek jenis atau kelompok Wajib Pajak (Badan dan Pribadi), aspek demografi (jenis kelamin, usia, status perkawinan, agama dan lain-lain), aspek status perusahaan (PT., CV, Firma, dan lain-lain), dan aspek-aspek Wajib Pajak lainnya. Penelitian ini hanyalah mengkaji perbedaan kepatuhan dari aspek bagian jenis atau kelompok Wajib Pajak Badan saja, yaitu Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri pajaknya. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang perlu pula dilakukan untuk melihat bagaimana perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari berbagai aspek seperti tersebut di atas.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2009. "Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume VI Nomor 1 Maret 2009.
- Collins, Milliron dan Toy. 1990. "Factors Associated with Household Demand for Tax Preparers." *The Journal of American Taxation Association* Volume 12 No. 1.
- Diana Frederica. 2008. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali Gunung Kidul dan Kulon Progo)". *Jurnal Akuntansi* Volume 8 Nomor 3 September 2008: 261- 282.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak". <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2012.
- Elvirani Dwi Saputri. 2011. "Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Faktor Gender". *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Eriksen, Knut., Fallan, Lars. 1996. "Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation; A Report on Quasi-Experiment." *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Ikhsan Budi R. 2007. "Kajian Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik* Volume 3 Nomor 3 Juni 2007.
- Lidya Isma Sanjaya. 2010. "Pengaruh Sistem Informasi Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Wajib Pajak untuk Melaporkan Pajak (SPT Tahunan)." *Skripsi*. Universitas Gunadarma Depok.
- Muhammad Syukron. 2013. "Kepatuhan Membayar Pajak di Indonesia Masih Rendah". <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/01/04/140318/Kepatuhan-Membayar-Pajak-di-Indonesia-Rendah>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2013.
- Ni Luh Supadmi. 2006. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan". Jurusan Akuntansi Universitas Udayana.
- Nugraha Setiawan. 2007. "Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya." *Makalah*. Universitas Padjajaran.
- Richard Burton. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rika Anggraeni. 2007. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya". *Skripsi*. Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sri Rustiyaningsih. 2011. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Widya Warta* Nomor 02 Tahun XXXV. ISSN 0854-1981. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* Volume 7 Nomor 1 Mei 2008.
- Thomas Sumarsan. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Kompas. 10 April 2010. <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=705>

LAMPIRAN

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Tabel 1
Responden Berdasarkan Umur Perusahaan

No	Umur perusahaan	Jumlah	%
1	< 5 tahun	120	32.1
2	5-10 tahun	205	54.8
3	>10 tahun	49	13.1
Jumlah		374	100

Tabel 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	215	57.5
2	Perempuan	159	42.5
Jumlah		374	100

Tabel 3
Responden Berdasarkan Umur Responden

No	Umur	Jumlah	%
1	25-45 tahun	341	91.2
2	> 45 tahun	33	8.8
Jumlah		374	100

Tabel 4
Responden Berdasarkan Pengurusan SPT

No	Pengurusan SPT	Jumlah	%
1	Sendiri	155	41.4
2	Konsultan pajak	219	58.6
Jumlah		374	100

Tabel 5
Responden Berdasarkan Status SPT (2011)

No	Status SPT	Jumlah	%
1	Nihil	186	49.7
2	Kurang Bayar	176	47.1
3	Lebih Bayar	12	3.2
Jumlah		374	100

Tabel 6
Responden Berdasarkan Status Konsultan Pajak

No	Status Konsultan Pajak	Jumlah	%
1	KAP	30	8.1
2	Non KAP	189	50.5
3	Sendiri	155	41.4
Jumlah		374	100

Tabel 7
Responden Berdasarkan Jangka Waktu Menggunakan Jasa Konsultan

No	Lama waktu	Jumlah	%
1	<1 tahun	11	2.9
2	1-5 tahun	87	23.3
3	>5-10 tahun	113	30.2
4	>10 tahun	8	2.1
5	Tidak menggunakan jasa konsultan	155	41.4
Jumlah		374	100

Tabel 8
Distribusi frekuensi kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri

No	Item Pernyataan	Jasa Konsultan			Mengurus Sendiri		
		Rerata	TCR	Ket.	Rerata	TCR	Ket.
1	Jika tidak diwajibkan maka saya tidak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	3,19	63,84%	Cukup baik	3,22	64,39%	Cukup baik
2	Saya tidak akan melaporkan SPT tepat waktu jika tidak ada sanksi	3,25	64,93%	Cukup baik	3,15	63,10%	Cukup baik
3	Saya akan memanfaatkan setiap peluang yang memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan	3,39	67,76%	Cukup baik	3,23	64,52%	Cukup baik
4	Saya tidak akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan lengkap jika tidak ada pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak	3,40	68,04%	Cukup baik	3,13	62,58%	Cukup baik
5	Saya akan melaporkan penghasilan kena pajak saya yang sebenarnya jika ada sanksi.	3,24	64,75%	Cukup baik	2,92	58,32%	Cukup baik
	Rata-rata	3,24	65,86%	Cukup baik	3,13	62,58%	Cukup baik

Tabel 9
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
VAR00001	374	3.2032	.99672
VAR00002	374	3.2086	.90831
VAR00003	374	3.3209	.90500
VAR00004	374	3.2888	.87994
VAR00005	374	3.1043	.93621
Valid N (listwise)	374		

Tabel 10
Hasil Uji Normalitas Residual

Test Statistics^a

		Kepatuhan
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.096
	Negative	.001
Kolmogorov-Smirnov Z		-.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.915
		.373

a. Grouping Variable: Pengurusan SPT

Tabel 11
Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df 1	df 2	Sig.
Kepatuhan	Based on Mean	.162	1	372	.687
	Based on Median	.135	1	372	.714
	Based on Median and with adjusted df	.135	1	371.089	.714
	Based on trimmed mean	.166	1	372	.684

Tabel 12
Group Statistics Kepatuhan

Group Statistics

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kepatuhan	Pengurusan SPT Konsultan	219	3.2932	.78454	.05301
	Sendiri	155	3.1290	.76268	.06126

Tabel 13
Independent Samples Test Variabel Kepatuhan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kepatuhan	Equal variances assumed	.162	.687	2.016	372	.045	.16412	.08141	.00404	.32420
	Equal variances not assumed			2.026	337.369	.044	.16412	.08101	.00476	.32348

Tabel 14
Group Statistics Dimensi Kepatuhan Formal

Group Statistics

Pengurusan SPT		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kepatuhan Formal	Konsultan	219	3.2192	.93475	.06316
	Sendiri	155	3.1871	.86443	.06943

Tabel 15
Independent Samples Test Dimensi Kepatuhan Formal

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kepatuhan Formal	Equal variances assumed	1.376	.241	.337	372	.736	.03208	.09513	-.15498	.21914
	Equal variances not assumed			.342	346.653	.733	.03208	.09386	-.15254	.21670

Tabel 16
Group Statistics Kepatuhan Material

Group Statistics

Pengurusan SPT		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kepatuhan Material	Konsultan	219	3.3426	.81711	.05522
	Sendiri	155	3.0901	.77352	.06213

Tabel 17
Independent Samples Test Kepatuhan Material

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kepatuhan Material	Equal variances assumed	.711	.400	3.009	372	.003	.25249	.08391	.08750	.41748
	Equal variances not assumed			3.038	342.427	.003	.25249	.08312	.08900	.41598